



## Dinas Sosial

Jl. Seradala Kompleks Perkantoran Dekai - Sumohai 99571 082191057231

Pemerintah Kab. Yahukimo / Dinas Sosial

# Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Non Alam

No. SK : 460/02/DINSOS-SK.SPP/I/2023

## Persyaratan

1. Surat Proposal
2. Surat Laporan kejadian ditandatangani Kepala Distrik
3. Foto copy KTP, KK korban bencana
4. Foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan rumah/ tanah oleh Kepala Distrik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Image not found or type unknown



1. Pemohon membuat proposal permohonan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan non alam yang diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Distrik ditujukan Kepada Bupati Yahukimo Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dan dilampiri dengan bukti dukung dan persyaratan lainnya;
2. Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo akan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan social bagi korban bencana alam dan non alam
3. Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo/ Tim yang ditunjuk akan melakukan survey lokasi
4. Calon penerima bantuan sosial bagi korban bencana alam dan non alam yang telah dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Yahukimo
5. Calon penerima bantuan sosial melengkapi dan menandatangani berkas/persyaratan administrasi yang telah ditentukan serta berkas persyaratan pencairan bantuan sosial;
6. Penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam dan non alam melalui rekening tabungan masing-masing/ berupa bantuan barang lainnya (barang bangunan);
7. Dinas Sosial melakukan monitoring penggunaan bantuan sosial,



## Dinas Sosial

jl. Seradala Kompleks Perkantoran Dekai - Sumohai 99571 082191057231

Pemerintah Kab. Yahukimo / Dinas Sosial

### Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) tahun anggaran

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial bagi korban bencana alam dan non alam

### Pengaduan Layanan

Melalui :

Pejabat Pengelola Pengaduan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nama : Puniel Silak, SE

NIP : 197701062005021003

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No Hp : 081344505655